

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK

Alamat : Jl. Andi Djemma No. 68 Fax. (0471) 351344 e-mail : dpskotapalopo@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERSANDIAN DAN
STATISTIK KOTA PALOPO**

NOMOR : 800/ 18 /DPS/IV/2020

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA KEGIATAN (PPTK) PADA
DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO
TAHUN ANGGARAN 2020
KEPALA DINAS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas teknis kegiatan lingkup Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Persandian Dan Statistik Kota Palopo Tahun Anggaran 2020,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623).

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2000;
11. Peraturan Daerah 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

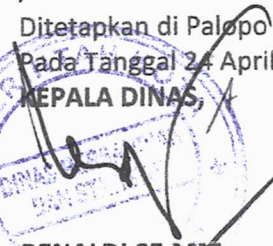
KESATU

KEDUA

KETIGA

- :
: Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo Tahun Anggaran 2020;
: Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
1. Menyusun Rencana Kerja Kegiatan.
2. Menyusun Kerangka Acuan Kerja Kegiatan.
3. Menyusun tim Pelaksana Kegiatan.
4. Mengkoordinasikan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada akhir Tahun Anggaran 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo
Pada Tanggal 24 April 2020
KEPALA DINAS,

RENALDI, SE, MM.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19611231 198303 1 173

Tembusan, kepada Yth.

1. Bapak Walikota Palopo di Palopo;
2. Inspektur Kota Palopo di Palopo;
3. Kepala BPKAD Kota Palopo di Palopo;
4. *Pertinggal*

Lampiran : **PERUBAHAN PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) LINGKUP DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor : 800/ /DPS/IV/2020

Tanggal: 24 April 2020

No	NAMA	JABATAN	NAMA KEGIATAN	KET
1.	SAMPEWALI,S.AN	Kasubag Umum dan Kepewaian	Penyediaan Jasa Adm.Umum	
2.	WARNIATI NUR,S.Sos	Kasubag Keuangan dan Perencanaan	Penyediaan Jasa Adm.Keuangan	
3.	MARWAH,SE	Kasi Evaluasi dan Analsis	Penyusunan dan Pengumpulan data Statistik Daerah Pengolahan Updating dan Analisis Data	
4.	ASTIN BETHONY,SS	Kasi Survey dan Kompilasi Produk	Pengolahan Updating dan Analisis Data PDRB	
5.	SAHARUDDIN B. HAMID, S.SOS.,MH.	Kabid. Persandian	Sosialisasi Penyelenggaran Persandian	
6.	HASLINDA TAHIR GANI	Kasi Tata Kelola Persandian	Pengelolaan dan Perlindungan Informasi dengan Pemanfaatan Persandian	
7.	MUKLISAH,S.STP,M.Si.	Kasi OPS. Pengamanan Persandian	Penyelenggaraan Operasional Dukungan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
8.	TENRIGAU, SH.	Kasi Pengawasan dan evaluasi persandian	Pengawasan dan Pelaporan Penyelenggaraan dan Pengamanan Persandian	

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal : 24 April 2020

KEPALA DINAS,